



PUTUSAN
Nomor 68/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, yang bersidang Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO;
Tempat lahir : Meda - Kabupaten Manggarai;
Umur/ tanggal lahir : 58 Tahun/ 15 Desember 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Golo Nembung, Desa Golo Cador, RT 008/ RW 004, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRANSISKUR RAMLI, S.H., Dkk., para Advokat yang berkantor pada LBH Manggarai Raya yang beralamat di Jl. Satar Tacik No. 108, RT 012 RW 006, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor 16/ KS/ PID/ 2020/ PN Rtg. pada tanggal 27 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 68/PID/2020/PT KPG, tanggal 06 Juli 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 20/Pid.B/2020/PN Rtg, tanggal 11 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM-28/RUTENG/Eoh.2/10/2020, tanggal 24 Pebruari 2020, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai di Jalan Motang Rua Nomor 1 Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"* terhadap Saksi KAROLUS MANCE,S.Sos.,MM selaku Camat Cibal Barat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pada siang hari, Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO bersama tua-tua adat dari Kampung Cibal Kampung Rengket Ara, Kampung Lamba, Kampung Podor, Kampung Raci, Kampung Golo Woi, dan Kampung Meda di undang untuk mengikuti rapat mediasi penyelesaian masalah tanah antara Gendang Nampo dan Gendang Lenggo mengenai sengketa tanah dari tahun 2011 sampai 2018. Peserta yang hadir dalam acara tersebut atas undangan Bupati Manggarai yaitu Saksi FRANSISKUS ODI, Saksi YOHANES TAHAR, Saksi FRANSISKUS BAJU dan peserta lainnya, acara tersebut diselenggarakan di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai. Acara di pimpin oleh Asisten I Setda Kabupaten Manggarai memberikan kesempatan kepada Camat Cibal Barat yakni Saksi KAROLUS MANCE,S.Sos.,MM untuk menjelaskan kronologis penyelesaian masalah sengketa tanah antara Gendang Nampo dan Gendang Lenggo, setelah itu Asisten I memberikan kesempatan kepada Saksi DAVID JAMU bersama teman-temannya yang menolak penyelesaian sengketa tanah untuk memberikan penjelasan, kemudian Asisten I memberikan kesempatan terhadap peserta lain termasuk kepada Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan penyelesaian tanah tersebut, pada saat itu Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO memberikan pendapat yang tidak berkaitan dengan penyelesaian masalah tanah dan seketika menunjuk ke arah Saksi KAROLUS MANCE,S.Sos.,MM sambil berkata dengan suara tinggi *"Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa"*, kemudian Saksi KAROLUS MANCE,S.Sos.,MM merespon dengan berkata *"engkau harus buktikan bahwa saya mencuri siapa punya kambing dan kapan saya mencuri kambing tersebut"*, setelah itu Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO menjawab *"saya punya bukti foto"*. Kemudian terjadi keributan dan ditenangkan oleh Asisten I dengan memberikan kesempatan peserta lain untuk menyampaikan pendapatnya sehingga kegiatan



mediasi tetap berlangsung sampai selesai pada pukul 15.30 Wita. Karena Saksi KAROLUS MANCE,S.Sos.,MM selaku pejabat publik merasa dipermalukan di hadapan orang banyak sehingga Saksi KAROLUS MANCE,S.Sos.,MM melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai untuk diproses secara hukum sesuai dengan surat pengaduan dari Saksi KAROLUS MANCE,S.Sos.,MM tertanggal 23 Mei 2019.

Perbuatan Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Penuntut Umum NO. REG PERKARA : PDM-28/RUTENG/Eoh.2/10/2020, tanggal 13 Mei 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum*" melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 26 Mei 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan hukuman Terdakwa Nikolaus Jehadut tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menbebaskan Terdakwa Nikolaus Jehadut dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Nikolaus Jehadut dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Subsidiar:

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik tertanggal 2 Juni 2020 pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah diajukan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik tertanggal 4 Juni 2020 pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Rtg, tanggal 11 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penghinaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 15 Juni 2020 sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Rtg, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Rtg;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 16 Juni 2020 sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Rtg, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng kepada Penasihat pada tanggal 16 Juni 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Rtg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 22 Juni 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2020 sesuai



dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Rtg,
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok argumentasi kami yang menjadi dasar diajukan memori banding ini terdahulunya kami akan kemukakan Yurispudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 oktober 1975 No. 951 K /SIP / 1973 yang menyatakan :

Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum.

Upaya Hukum Banding merupakan suatu *Yudicium Novum* (pemeriksaan Baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan terdakwa, saksi atau Penuntut Umum sekalipun tentang hal-hal yang menjadi dasar yang harus diketahui oleh Majelis Pengadilan Tinggi Kupang demi untuk mendapatkan kebenaran materiil, untuk kemudian dapat menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan banding. Bahkan tidak menutup kemungkinan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dapat diajukan saksi, keterangan ahli atau alasan yang baru yang belum diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama.

Kami memohon kepada yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mempelajari secara menyeluruh menyangkut proses beracara yang sudah dilakukan pada Pengadilan Negeri Ruteng sebelumnya yakni dokumen Berita acara Pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri Ruteng, Putusan, Berita acara pemeriksaan dari Penyidik, Surat dakwaan, surat Tuntutan, dan Nota Pembelaan dan surat-surat yang telah dihadirkan melalui memori banding ini.

Sebelum kami menyampaikan argumentasi hukum kami atas keberatan pertimbangan hukum *Yudex Factie* pengadilan Negeri Ruteng atas perkara a quo adanya kejanggalan dalam putusan quo yang terlihat jelas dalam konstruksi hukum Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam menguraikan unsur-unsure tindak pidana yang menyatakan terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alia NIKO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penghinaan* seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kejaksaan Negeri Ruteng seolah-olah telah ada kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara a quo sebelum putusan tersebut dibacakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatlah beralasan jika Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO menyatakan dirinya adalah korban dari tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Indikasi kecurigaan tersebut dapat dilihat dari kurang cermatnya pertimbangan keterangan saksi a de charge dan alat bukti baik berupa gambar foto maupun berupa rekaman audio (T1 sampai dengan T-8 dan T-9) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaan dan tentunya akan dilampiri pula dalam memori banding ini dan tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat terlihat benar karena alat bukti keterangan saksi HERIBERTUS NGABUT adalah saksi kunci dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa membuktikan bahwa benar terdakwa sesungguhnya tidak melakukan tindak pidana penghinaan terhadap saksi Korban KAROLUS MANCE seperti yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng .

Disamping adanya kejanggalan putusan a quo kami juga berpendapat kurang sempunaan dan kurang lengkapnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang meliputi;

I. POKOK-POKOK KEBERATAN BANDING :

- Pertimbangan majelis hakim hanya meyakini dan mengacu pada satu keterangan saksi saja (keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum);
- Alat bukti yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tidak dipertimbangkan secara utuh berupa foto kegiatan camat cabal barat (T.1 sampai dengan T-8) dan Rekaman Audio (T-9);
- Putusan hakim pengadilan negeri Ruteng dalam perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan hukum masyarakat;

II. ARGUMENTASI HUKUM

1.1 Pertimbangan majelis hakim hanya mengacu pada suatu keterangan yang diajukan oleh penuntut Umum (Vide Putusan Hal.29)

Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO dalam perkara a quo diajukan oleh jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ruteng dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (1) "*sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*"

Bahwa putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Ruteng telah memberikan pertimbangan hukum bahwa terkait dengan unsur-unsur pidana pada dakwaan pasal 310 ayat (1) dalam perkara a quo sudah terpenuhi dan terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO telah



dipersalahkan melakukan tindak pidana penghinaan (vide putusan Hal. 30)

Sebelum kami menyampaikan hal-hal yang menjadi dasar keberatan atas pertimbangan hukum (onvoldoendeegemotiveerd) Yudex Factie Pengadilan Negeri Ruteng dalam mengadili dan memutuskan perkara a quo perlu kami sampaikan konstruksi hukum dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO :

Dakwaan pasal 310 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana Penghinaan yang berbunyi *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*

Berdasarkan bunyi pasal 310 ayat (1) tersebut maka unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan sengaja
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum

Ad.1 Dengan sengaja

Dengan sengaja adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan yang kedua ada pada kata dengan maksud sikap batin sengaja ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan)

Bahwa pada saat rapat mediasi tersebut terdakwa sama sekali tidak ada niat sama sekali untuk melakukan tindakan tersebut. Hal itu dilakukan karena suatu keadaan yang berkembang seperti biasa dalam suatu rapat mediasi bahwa para pihak yang bersengketa dimintai tanggapan atas persoalan yang terjadi dan tentunya karena terdakwa adalah utusan dari salah satu kelompok yang bersengketa wajib hukumnya menanggapi dinamika forum mediasi yang berlangsung bahwa dan hal ini tidak ada sama sekali dibuktikan dengan sikap batin terdakwa pada saat menyampaikan pendapatnya dalam keadaan duduk sopan dan tidak dengan suara yang keras hal ini menunjukan terdakwa tidak ada niat sebelumnya apalagi terdakwa yang berpendidikan SD (sekolah dasar); Hal ini dibuktikan keterangan saksi DAVID JAMU, YASINTUS GAAR ARUS dan HERIBERTUS NGABUT yang pada pokoknya menerangkan bahwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO pada saat rapat mediasi tersebut menyampaikan pendapatnya dalam keadaan duduk sopan dan suara



yang biasa-biasa saja dan juga tidak menunjuk saksi korban pada saat rapat mediasi tersebut tidak seperti yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwanya

Ad.2 Menyerang kehormastan atau nama baik orang lain

Perbuatan menyerang (aanranden) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai namabaik orang ,objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang.

Bahwa dalam rapat mediasi tersebut terdakwa menyampaikan pendapat (audio (rekaman *bukti T-9*) atau mengucapkan kalimat pada pukul 1:19:40 sebagai berikut:

"tapi ternyata kegiatan bapak Camat lau toe sening kegiatan survei bagi situ lau, tapi tapa balok, cero tuang wae, mbelebepoli taung bacee situ gaaitegi le pa bupati"

Artinya:

"tapi ternyata kegiatan bapak camat di sana tidak hanya kegiatan survey pembagian di sana, tapi bakar balok, bakar pohon enau, bunuh kambing, kami sudah sampaikan semua hal itu karena diminta oleh bapak bupati"

Bahwa ungkapan ini adalah suatu permohonan/pendapat terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO kepada pemimpin rapat mediasi FRANSISKUS KAKANG untuk dapat dijadikan atau setidaknya tidaknya mendapat penyelesaian masalah yang adil Karena substansi dari mediasi tersebut penyelesaian masalah berbasis adat budaya Manggarai yang sebelumnya pernah dilakukan mediasi di tigkat kecamatan Cibal Barat namun tidak dapat diselesaikan yang merupakan wilayah objek tanah yang disengketakan dan sesuai amanat perda Kabupaten Manggarai No. 1 tahun 2018 Pasal 12 ayat (1), (3) dan ayat (4) yang berbunyi :

Ayat (1).Penyelesaian Sengketa antara gendang dan/atau sebutanlainnya dalam 1 (Satu) kecamatan dimediasi oleh Camat yang wilayah nyamelingkupi objek sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak;

Ayat (3) Dalam hal Mediasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, camat menyerahkan penyelesaian sengketa kepada bupati untuk dimediasi;



Ayat (4) Bupati dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang ditunjuk untuk melakukan mediasi sebagaimana yang maksud pada ayat (3)

Sehingga hal ini sebenarnya bukan dalam konteks penyelesaian formal namun karena patut diduga ada kepentingan lain dimana faktanya pemerintah Kabupaten Manggarai yang diwakili oleh Camat Cibal Barat mengharapkan adanya pembagian dan mendapatkan bagian tanah atas tanah adat yang disengketakan sehingga masalah ini tidak mendapat penyelesaian yang tuntas.

KAROLUS MANCE adalah seorang Camat yang merupakan pejabat publik yang semestinya memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dan bukan sebaliknya mengkriminalkan warga masyarakat apalagi masyarakat yang kondisi dan keadaan seperti terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO yang hanya seorang yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sehingga bias dibayangkan tingkat pemikiran dan daya tanggapnya sangat kurang sehingga hal inilah yang seharusnya kepada terdakwa dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat lepas dari tuntutan hukum, namun sayangnya hal ini Majelis hakim pengadilan Negeri ruteng tidak mempertimbangkan hal tersebut

Ad.3 Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu

Dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan sipembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing dan lain sebagainya

Bahwa dalam rapat tersebut sangat jelas terdakwa tidak mengeluarkan kata Camat mencuri kambing, membakar balok dan membakar pohon enau.

Hal ini sangat jelas sesuai keterangan saksi DAVID JAMU, FELIKS DONA, HERIBERTUS NGABUT dan keterangan terdakwa sendiri serta serta alat bukti Audio rekaman (T-9)

Ad.4. Dengan Maksud nyata-nyata supaya diketahui oleh umum

Sikap batin maksud ditujukan pada unsure diketahui oleh umum mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Dari ketentuan pasal 310 ayat (1) bahwa penghinaan tersebut dilakukan dengan lisan; lebih lanjut penjelasan dari pasal 310 ayat (1) bahwa ada pengecualian bahwa sekalipun unsur-unsur dalam pasal



310 ayat (1) sudah terpenuhi namun dalam penjelasan pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa *Tidak termasuk menista atau menista dengan lisan jika sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan diri sendiri (R. Susilo 1995:225)* bahwa hal itu terdakwa lakukan demi untuk dan atas nama Warga persekutuan adat Gendang Lenggo meda yang dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan haknya atas bidang tanah adat yang merupakan hak ulayat persekutuan adat Gendang Lenggo Meda, dan terdakwa merupakan tua adat Gendang Lenggo Meda yang harus bertanggungjawab dalam hal mewakili warga persekutuan untuk mewakili dalam urusan sengketa dimaksud sehingga nyata dalam hal ini kedudukan terdakwa adalah mewakili warga persekutuan yang juga mengurus kepentingan orang banyak/Umum sehingga atas dasar ini seharusnya dapat dijadikan alasan pemaaf bagi terdakwa untuk dapat menghapuskan kesalahannya namun hal ini Majelis Hakim pengadilan Negeri ruteng dalam pertimbangan Hukumnya terdakwa sudah memenuhi unsur dan terdakwa yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri ruteng yang mengesampingkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh terdakwa dan lebih meyakini keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (vide putusan Hal. 29) ;hal ini sangat mencedraai rasa keadilan hukum bagi terdakwa karena faktanya tidak demikian

Bahwa fakta persidangan mengungkap :

- Bahwa benar awalnya ada sengketa tanah antara warga gendang Lenggo Meda dan warga gendang golowoi nampo
- Bahwa benar masalah tersebut dilakukan mediasi mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten
- Bahwa benar dalam mediasi tersebut tidak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak
- Bahwa warga gendang lenggo meda keberatan jika tanah sengketa dibagi 3(tiga) kepada pihak gendang golo woi nampo dan pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah kecamatan
- Bahwa benar ada rapat mediasi ditingkat kabupaten yang difasilitasi pemerintah kabupaten Manggarai yang dipimpin oleh FRANS KAKANG (asisten 1 Bupati Manggarai)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam rapat tersebut para pihak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat
- Bahwa pendapat dari pihak Gendang lenggo meda diwakili oleh Dafit Jamu dan Nikolaus Jehadut
- Bahwa benar Nikolaus Jehadut adalah Tua gendang Lenggo meda yang dipercayakan oleh warga persekutuan untuk mengadiri rapat mediasi tersebut
- Bahwa untuk menyalurkan aspirasi Nikolaus jehadut wajib menyampaikan pendapat dalam rapat mediasi tersebut
- Bahwa benar Nikolaus jehadut Tidak mengungkapkan dan atau menuduh KAROLUS MANCE (Camat Cibabarat) mencuri kambing, bakar balok dan bakar pohon enau
- Bahwa benar Nikolaus jehadut tidak menunjuk Camat Cibabarat dalam keadaan berdiri
- Bahwa benar Nikolaus jehadut dapat undangan dari pemerintah kabupaten Manggarai untuk mengikuti mediasi tersebut

Dari fakta –fakta persidangan tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh terdakwa dapat terlihat sangat jelas bahwa NIKOLAUS JEHADUT yang merupakan yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) yang berdampak pada kurangnya pemahaman terdakwa dalam menghadapi situasi yang dihadapinya dalam memenuhi tuntutan warganya dan juga situasi dalam menghadapi perkara a quo sama sekali tidak punya niat ataupun rencana sebelumnya untuk melakukan tindakan tersebut namun hal itu dilakukan hanya semata-mata untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah kabupaten manggarai agar kiranya dapat diselesaikan dengan baik sehingga konflik tanah yang merupakan substansi dari mediasi tersebut mendapat penyelesaian yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak

II.2. Alat bukti yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tidak dipertimbangkan secara utuh Keterangan Saksi-saksi ad de charge dan Foto kegiatan Camat Cibabarat (T.1 sampai dengan T-8) dan Rekaman Audio (T-9)

Yurisprudensi Mahkamah Agung no 100K/Kr/1963 tanggal 19 -5-1964 berbunyi;

a. Mendengar keterangan seorang saksi adalah termasuk kebijaksanaan Hakim



b. Alasan-alasan untuk memasukan seseorang kedalam penjara tidak merupakan syarat mutlak

Bahwa fakta persidangan terdakwa tidak melakukan perbuatan penghinaan terhadap KAROLUS MANCE (Camat Cibai Barat) hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi dibawa sumpah yang meringankan terdakwa yaitu saksi DAFIT JAMU, YASINTUS GAAR ARUS, dan saksi HERIBERTUS NGABUT yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT tidak mengeluarkan kata Camat cibai Barat Mencuri kambing, bakar balok dan bakar pohon enau yang di ucapkan oleh terdakwa pukul 1:19:40 pada saat rapat mediasi tersebut sebagai berikut:

“tapi ternyata kegiatan bapak Camat lau toe sening kegiatan survei bagi situ lau, tapi tapa balok, cero tuang wae, mbele mbe poli taung ba cee situ ga ai tegi le pa bupati”

Artinya:

“ tapi ternyata kegiatan bapak camat di sana tidak hanya kegiatan survey pembagian di sana, tapi bakar balok, bakar pohon enau, bunuh kambing, kami sudah sampaikan semua hal itu karena di minta oleh bapak bupati”

Hal itu di ucapkan oleh terdakwa dalam rapat mediasi tersebut serbagai permohonan kepada pemerintah kabupaten manggarai dan sebagai informasi kepada team penanganan masalah tingkat kabupaten Manggarai untuk diketahui dan kemudian dapat diambil jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Bahwa lebih lanjut kami berkeberatan atas putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ruteng karena putusan tersebut menurut hemat kami kurang objektif, tidak otonom dan kurang mencerminkan suara hati sebagai cermin rasa bersalah ketika seorang hakim keliru dalam membuat putusan.

II.3. Putusan hakim pengadilan negeri Ruteng dalam perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan hukum masyarakat

Bahwa lebih lanjut kami berkeberatan atas putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ruteng karena putusan tersebut menurut hemat kami kurang objektif, tidak otonom dan kurang mencerminkan suara hati sebagai cermin rasa bersalah ketika seorang hakim keliru dalam membuat putusan.

Hal tersebut dibuktikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa NIKOLAUS



JEHADUT 5 (lima) bulan penjara melebihi tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum 4 (empat) bulan penjara

Bahwa dalam pasal 182 ayat (3) Ayat (4) secara implicit menyatakan bahwa Hakim dalam menentukan putusan berdasarkan surat dakwaan dan juga telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung no 68K/Kr/1973 dan no.47K/Kr/1956 yang pada pokok menganut paham putusan pengadilan harus merujuk pada surat dakwaan.

Atas hal tersebut jelas apa yang sudah diputuskan oleh Majelis hakim Pengadilan negeri ruteng dalam perkara a quo sangat bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut diatas dan sangat bertentangan dengan rasa keadilan Hukum masyarakat khususnya masyarakat hukum adat manggarai

III. PERMOHONAN

Berdasarkan segala sesuatu yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim pengadilan Tinggi kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding/Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor: 20 / PID B / 2020 / PN. Rtg atas nama terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Pembanding/Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan;
4. Menyatakan pemohon Banding/ terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan Hukum (onslag van rechtvervolging) dari dakwaan jaksa penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat pemohon banding/Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO kepada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 26 Juni 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 26 Juni 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2020 sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Rtg, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa menyatakan bahwa *"Pertimbangan majelis hakim hanya mengacu pada suatu keterangan yang diajukan oleh Penuntut Umum"*.

Atas hal yang diterangkan pembanding/terdakwa tersebut Penuntut Umum sebagai terbanding memberikan pendapat bahwa pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, Penuntut Umum mengajukan saksi KAROLUS MANCE, saksi FRANSISKUS ODI, saksi YOHANES TAHAR, saksi YASINTUS GAAR ARUS, saksi PETRUS PONO ke muka persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana bahwa saksi KAROLUS MANCE, saksi FRANSISKUS ODI, saksi YOHANES TAHAR, saksi YASINTUS GAAR ARUS, saksi PETRUS PONO merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yaitu perkara *"sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"* yang dilakukan oleh terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai di Jalan Motang Rua No. 1 Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yang mengakibatkan saksi KAROLUS MANCE menjadi malu dan terhina karena merasa diserang kehormatan atau nama baiknya berdasarkan kapasitas saksi KAROLUS MANCE, saksi FRANSISKUS ODI dan saksi YOHANES TAHAR sebagai orang yang dapat memberikan keterangan mengenai tindak pidana tersebut karena saksi KAROLUS MANCE, saksi FRANSISKUS ODI dan saksi YOHANES TAHAR mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi dengan alasan pengetahuan atas peristiwa pidana tersebut karena saksi KAROLUS MANCE, saksi FRANSISKUS ODI dan saksi YOHANES TAHAR ada pada saat terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi YASINTUS GAAR ARUS, saksi PETRUS PONO bukan untuk menerangkan terkait tentang perbuatan

Halaman 14 dari 40 halaman

Putusan Nomor 68/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO mengatakan “camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa” kepada saksi KAROLUS MANCE pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai di Jalan Motang Rua Nomor 1 Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai akan tetapi untuk menerangkan apakah yang dituduhkan oleh terdakwa NIKOLAUS JEHADUT kepada saksi KAROLUS MANCE benar atau tidak. Saksi YASINTUS GAAR ARUS menerangkan bahwa pada saat pengukuran tanah, saksi KAROLUS MANCE tidak ada melakukan pembakaran balok kayu milik saksi YASINTUS GAAR ARUS. Saksi PETRUS PONO menerangkan bahwa pada saat kegiatan pengukuran tanah oleh saksi KAROLUS MANCE tidak ada kambing milik saksi PETRUS PONO yang dicuri oleh saksi KAROLUS MANCE. Sehingga tidak benar saksi KAROLUS MANCE melakukan pembakaran kayu dan pencurian kambing, apalagi terdakwa NIKOLAUS JEHADUT tidak berada di tempat tersebut pada tanggal 8-9 Oktober 2018 dan tidak melihat langsung kegiatan saksi KAROLUS MANCE pada saat melakukan pengukuran tanah.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan diberikan oleh saksi-saksi tersebut yang seluruhnya termuat dalam surat Tuntutan Penuntut Umum dengan nomor register perkara PDM-28/RUTENG/Eoh.2/10/2019 tanggal 13 Mei 2019 merupakan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri yang dapat menerangkan kejadian atau keadaan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah karena keterangan saksi-saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa dan dapat membenarkan adanya tindak pidana “*sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*” yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai di Jalan Motang Rua No. 1 Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yang mengakibatkan saksi KAROLUS MANCE menjadi malu dan terhina karena merasa diserang kehormatan atau nama baiknya.

Oleh karena keterangan saksi KAROLUS MANCE, saksi FRANSISKUS ODI, saksi YOHANES TAHAR, saksi YASINTUS GAAR ARUS dan saksi PETRUS PONO yang diberikan di muka persidangan telah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga menjadi merupakan suatu alat bukti yang sah. Bahwa Majelis Hakim tidak salah menerapkan hukum terutama

Halaman 15 dari 40 halaman

Putusan Nomor 68/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



mengenai hukum pembuktian oleh karena selain Penuntut Umum menghadirkan saksi KAROLUS MANCE sebagai saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi FRANSISKUS ODI, saksi YOHANES TAHAR, saksi YASINTUS GAAR ARUS, saksi PETRUS PONO dan Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO sehingga terdiri dari beberapa alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena telah terdiri dari beberapa alat bukti yang sah, hal ini juga sejalan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada ayat (2) menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dengan didasarkan adanya beberapa alat bukti sah yang diajukan oleh Penuntut Umum inilah sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Bahwa Majelis Hakim juga memberikan kesempatan juga kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan bagi terdakwa yaitu saksi DAVID JAMU, saksi FELIKS DONA dan saksi HERIBERTUS NGABUT.

Bahwa pendapat pembanding/terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim hanya mengacu pada suatu keterangan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah suatu kekeliruan karena apabila terdakwa mencermati putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 20/Pid.B/2020/PN.Rtg tanggal 11 Juni 2020, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi yang dihadirkan oleh terdakwa, bukti surat dan keterangan terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA ada rapat mediasi penyelesaian masalah tanah di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai yang beralamat di Jalan Motang Rua No.1, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.



- Bahwa benar peserta yang hadir dalam acara tersebut yaitu saksi korban KAROLUS MANCE selaku Camat Cibal Barat, saksi FRANSISKUS ODI, saksi YOHANES TAHAR, FRANSISKUS PAJU, Asisten I FRANSISKUS KAKANG, Kepala Kesbangpol yaitu saksi HERIBERTUS NGABUT, Kapolsek Cibal Barat, terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO, DAVID JAMU, FELIKS DONA, tua-tua adat dari Kampung Rengket Ara, Kampung Lamba, Kampung Podor, Kampung Raci, Kampung Golo Woi dan Kampung Meda dan peserta lainnya.
- Bahwa benar acara tersebut dipimpin oleh Asisten I Setda Kabupaten Manggarai atas nama FRANSISKUS KAKANG dengan memberikan kesempatan kepada Camat Cibal Barat yakni saksi korban untuk menjelaskan kronologis penyelesaian masalah sengketa tanah antara Gendang Nampo dan Gendang Lenggo, setelah itu Asisten I memberikan kesempatan kepada saksi DAVID JAMU bersama teman-temannya yang menolak penyelesaian tanah untuk memberikan penjelasan, kemudian Asisten I memberikan kesempatan terhadap peserta lain termasuk kepada terdakwa untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan penyelesaian tanah tersebut, kemudian pada saat itu terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya mengatakan "Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa", kemudian korban merespon dengan berkata "engkau harus buktikan bahwa saya mencuri siapa punya kambing dan kapan saya mencuri kambing tersebut", setelah itu terdakwa menjawab "saya punya bukti foto". Kemudian terjadi keributan dan ditenangkan oleh Asisten I dengan memberikan kesempatan peserta lain untuk menyampaikan pendapatnya sehingga kegiatan mediasi tetap berlangsung sampai selesai.
- Bahwa benar terdakwa di persidangan membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut di atas dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan "Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa".
- Bahwa benar terdakwa pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf, namun korban tidak menerima permintaan maaf tersebut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Unsur “barangsiapa”

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum.

2) Unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki perbuatan atau tindak pidana dan menyadari akan akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang diartikan pula dengan penghinaan yaitu menuduhkan dengan lisan suatu perbuatan tertentu kepada seseorang dengan maksud agar tuduhan tersebut akan tersiar (diketahui oleh orang banyak) sehingga mengakibatkan malu kepada yang berkepentingan bila diumumkan.

Bahwa yang dimaksud dengan sesuatu hal dalam unsur tersebut adalah perbuatan yang dituduhkan bersifat memalukan bagi yang bersangkutan, sehingga dapat merupakan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan lain-lain atau dapat pula suatu perbuatan yang tidak dihukum seperti masuk ke tempat pelacuran dan sebagainya sepanjang perbuatan yang dituduhkan cukup memalukan bagi yang berkepentingan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA ada rapat mediasi penyelesaian masalah tanah di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai yang beralamat di Jalan Motang Rua No.1, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Bahwa peserta yang hadir dalam acara tersebut yaitu saksi korban KAROLUS MANCE selaku Camat Cibal Barat, saksi FRANSISKUS ODI, saksi YOHANES TAHAR, FRANSISKUS PAJU, Asisten I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS KAKANG, Kepala Kesbangpol yaitu HERIBERTUS NGABUT, Kapolsek Cibal Barat, terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO, DAVID JAMU, FELIKS DONA, tua-tua adat dari Kampung Rengket Ara, Kampung Lamba, Kampung Podor, Kampung Raci, Kampung Golo Woi dan Kampung Meda dan peserta lainnya.

Bahwa dalam acara tersebut dipimpin oleh Asisten I Setda Kabupaten Manggarai atas nama FRANSISKUS KAKANG dengan memberikan kesempatan kepada Camat Cibal Barat yakni saksi korban untuk menjelaskan kronologis penyelesaian masalah sengketa tanah antara Gendang Nampo dan Gendang Lenggo, setelah itu Asisten I memberikan kesempatan kepada saksi DAVID JAMU bersama teman-temannya yang menolak penyelesaian sengketa tanah untuk memberikan penjelasan, kemudian Asisten I memberikan kesempatan terhadap peserta lain termasuk kepada terdakwa untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan penyelesaian tanah tersebut, kemudian pada saat itu terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya mengatakan "Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa", kemudian korban merespon dengan berkata "engkau harus buktikan bahwa saya mencuri siapa punya kambing dan kapan saya mencuri kambing tersebut", setelah itu terdakwa menjawab "saya punya bukti foto". Kemudian terjadi keributan dan ditenangkan oleh Asisten I dengan memberikan kesempatan peserta lain untuk menyampaikan pendapatnya sehingga kegiatan mediasi tetap berlangsung sampai selesai.

Bahwa pada saat rapat mediasi tersebut, saksi FRANSISKUS ODI dan saksi YOHANES TAHAR yang hadir saat itu secara tegas mengatakan di persidangan bahwa saksi-saksi tersebut melihat dan mendengar saat terdakwa dengan bahasa Indonesia mengatakan "saya pikir camat pergi mengukur tanah ternyata pada saat pengukuran tanah, ternyata camat mencuri kambing dan membakar balok milik kami". Kemudian saksi-saksi tersebut juga mengatakan bahwa camat yang hadir pada saat rapat mediasi tersebut adalah hanya Camat Cibal Barat yaitu saksi korban KAROLUS MANCE.

Bahwa saksi PETRUS PONO Alias PET di persidangan secara tegas menerangkan bahwa saksi korban selaku Camat Cibal Barat tidak pernah mencuri kambing dan membakar balok di tanah sengketa pada saat kegiatan pembagian tanah lingko Pede Kampung Meda pada tanggal 8 Oktober 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa, dan terhadap hal tersebut terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan yaitu saksi DAVID JAMU yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang dikatakan terdakwa pada saat rapat mediasi tersebut adalah “dalam kegiatan Camat Cibal Barat pada tanggal 8 sampai tanggal 9 Oktober 2018 ada yang membunuh kambing, membakar balok, dan membakar pohon enau di tanah sengketa”, terdakwa tidak pernah mengatakan korban mencuri kambing. Saat itu saksi juga mendengar terdakwa ada mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki bukti foto. Saksi juga mengatakan bahwa pemilik balok dan kambing yang dibakar tersebut adalah saudara PETRUS PONO dan saksi mengetahuinya berdasarkan laporan saudara PETRUS PONO di rumah Gendang. Setelah kejadian saat rapat mediasi tersebut saksi bersama terdakwa pernah mendatangi rumah korban untuk meminta maaf, namun saat itu korban tidak menerima permintaan maaf tersebut.

Bahwa saksi FELIKS DONA yang dihadirkan oleh terdakwa di persidangan menerangkan bahwa saksi hadir pada saat rapat mediasi tersebut dan yang dimaksud oleh terdakwa saat mengatakan ada bakar balok, ada potong kambing dan ada bakar pohon enau adalah rombongan Camat Cibal Barat, dimana pemilik kambing adalah saudara PETRUS PONO. Saksi juga mendengar perkataan terdakwa yang menerangkan pada saat itu ada kegiatan Camat Cibal Barat beserta dengan kelompok masyarakat Golo Woi di lokasi tanah sengketa dan di sana ada bakar balok, bakar pohon enau dan bakar kambing.

Bahwa terhadap saksi menguntungkan yang diajukan terdakwa tersebut di atas mengatakan bahwa kambing yang dicuri dan dibakar tersebut adalah milik PETRUS PONO, maka hal tersebut haruslah dikesampingkan oleh karena saksi PETRUS PONO di persidangan secara tegas mengatakan bahwa saksi korban selaku Camat Cibal Barat tidak pernah mencuri kambing dan membakar balok miliknya.

Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf, terhadap hal tersebut justru menunjukkan bahwa dirinya merasa bersalah karena telah menuduh korban mencuri kambing dan membakar balok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut menguraikan serta menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah didukung dengan alat bukti yang cukup yang juga telah Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-28/RUTENG/Eoh.2/10/2019 tanggal 13 Mei 2019.

2. Pembanding/terdakwa menyatakan bahwa *"alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidak dipertimbangkan secara utuh, keterangan saksi-saksi a de charge dan foto kegiatan Camat Cibal Barat (T.1 sampai dengan T.8) dan rekaman audio (T.9)"*.

Atas hal yang diterangkan pembanding/terdakwa tersebut Penuntut Umum sebagai terbanding memberikan pendapat bahwa terhadap bukti foto-foto (T.1 s/d T.8) dan bukti rekaman suara (T.9) yang diajukan Penasihat Hukum tersebut apakah termasuk ke dalam alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana? Dalam hukum acara pidana dikenal adanya alat bukti sah yang terdiri dari, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.

Kemudian terjadi penambahan alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti yang dimaksud dalam undang-undang ini merupakan perluasan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Adapun Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada



tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 5 ayat (4) undang-undang ini disebutkan bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Berdasarkan hal-hal ini maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Informasi dan/atau Dokumen Elektronik agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik bukan dibuat dalam bentuk tertulis (syarat formil) dan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus terjamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya yang harus dibuktikan kebenarannya melalui digital forensik/Lembaga yang berwenang.

Bahwa terhadap bukti berupa foto-foto (bukti T.1 s/d T.8) dan rekaman audio (bukti T.9) yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat diakui kebenarannya karena tidak ada pernyataan dari Lembaga berwenang yang menyatakan bahwa foto-foto (T.1 s/d T.8) dan rekaman audio (bukti T.9) dapat diakses, terjamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya.

Bahwa memperhatikan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum, yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;



- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan alat dari alat

Bahwa menurut Penuntut Umum bukti berupa foto-foto (bukti T.1 s/d T.8) dan rekaman audio (bukti T.9) dapat dijadikan sebagai alat bukti surat apabila dituangkan dalam bentuk tulisan kemudian memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHAP dan memuat informasi tentang aksesibilitas, keotentikannya, keutuhan dan ketersediaannya dari pejabat yang memiliki tanggung jawab untuk menyatakan hal-hal tersebut.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusan telah mempertimbangkan bukti berupa foto-foto (bukti T.1 s/d T.8) dan rekaman audio (bukti T.9) yang diajukan oleh terdakwa yaitu oleh karena tidak didukung dengan alat bukti lain dan juga tidak dilengkapi dengan data sistem elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan demikian alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

3. Pembanding/terdakwa menyatakan bahwa *"putusan hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan hukum masyarakat"*.

Atas hal yang diterangkan pembanding/terdakwa tersebut Penuntut Umum sebagai terbanding memberikan pendapat bahwa tujuan yang terkandung dalam penjatuhan sanksi pidana dalam undang-undang adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar timbul efek jera untuk berbuat dikemudian hari serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pidana penjara yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan perbuatannya maka Penuntut Umum memandang bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menyentuh rasa keadilan khususnya bagi saksi korban dan keluarga korban serta akan menutup peluang bagi terdakwa untuk mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain agar tidak meniru untuk melakukan perbuatan yang sama seperti terdakwa.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO juga telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima Kontra Memori Banding ini dan memutuskan :

- (1) Menolak permintaan Banding dari terdakwa.
- (2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Rtg tanggal 11 Juni 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 26 Juni 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2020 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Rtg, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) Nomor Register Perkara: PDM-28/RUTENG/Eoh.2/10/2019 tanggal 13 Mei 2019, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 - 1) Menyatakan terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan



sesuatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum" melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- 3) Membebaskan kepada terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja.

3. Bahwa Penuntut Umum sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Ruteng yang berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangannya terhadap unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP menyampaikan sebagai berikut :

1) Unsur "barangsiapa"

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum.

2) Unsur "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki perbuatan atau tindak pidana dan menyadari akan akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang diartikan pula dengan penghinaan yaitu menuduhkan dengan lisan suatu perbuatan tertentu kepada seseorang dengan maksud agar tuduhan tersebut akan tersiar (diketahui oleh orang banyak) sehingga mengakibatkan malu kepada yang berkepentingan bila diumumkan.

Bahwa yang dimaksud dengan sesuatu hal dalam unsur tersebut adalah perbuatan yang dituduhkan bersifat memalukan bagi yang bersangkutan, sehingga dapat merupakan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum seperti



mencuri, menggelapkan, berzina dan lain-lain atau dapat pula suatu perbuatan yang tidak dihukum seperti masuk ke tempat pelacuran dan sebagainya sepanjang perbuatan yang dituduhkan cukup memalukan bagi yang berkepentingan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA ada rapat mediasi penyelesaian masalah tanah di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai yang beralamat di Jalan Motang Rua No.1, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.

Bahwa peserta yang hadir dalam acara tersebut yaitu saksi korban KAROLUS MANCE selaku Camat Cibal Barat, saksi FRANSISKUS ODI, saksi YOHANES TAHAR, FRANSISKUS PAJU, Asisten I FRANSISKUS KAKANG, Kepala Kesbangpol yaitu HERIBERTUS NGABUT, Kapolsek Cibal Barat, terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO, DAVID JAMU, FELIKS DONA, tua-tua adat dari Kampung Rengket Ara, Kampung Lamba, Kampung Podor, Kampung Raci, Kampung Golo Woi dan Kampung Meda dan peserta lainnya.

Bahwa dalam acara tersebut dipimpin oleh Asisten I Setda Kabupaten Manggarai atas nama FRANSISKUS KAKANG dengan memberikan kesempatan kepada Camat Cibal Barat yakni saksi korban untuk menjelaskan kronologis penyelesaian masalah sengketa tanah antara Gendang Nampo dan Gendang Lenggo, setelah itu Asisten I memberikan kesempatan kepada saksi DAVID JAMU bersama teman-temannya yang menolak penyelesaian sengketa tanah untuk memberikan penjelasan, kemudian Asisten I memberikan kesempatan terhadap peserta lain termasuk kepada terdakwa untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan penyelesaian tanah tersebut, kemudian pada saat itu terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya mengatakan "Camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa", kemudian korban merespon dengan berkata "engkau harus buktikan bahwa saya mencuri siapa punya kambing dan kapan saya mencuri kambing tersebut", setelah itu terdakwa menjawab "saya punya bukti foto". Kemudian terjadi keributan dan ditenangkan oleh Asisten I dengan memberikan kesempatan peserta lain untuk menyampaikan pendapatnya sehingga kegiatan mediasi tetap berlangsung sampai selesai.

Bahwa pada saat rapat mediasi tersebut, saksi FRANSISKUS ODI dan saksi YOHANES TAHAR yang hadir saat itu secara tegas mengatakan di persidangan bahwa saksi-saksi tersebut melihat dan mendengar saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan bahasa Indonesia mengatakan “saya pikir camat pergi mengukur tanah ternyata pada saat pengukuran tanah, ternyata camat mencuri kambing dan membakar balok milik kami”. Kemudian saksi-saksi tersebut juga mengatakan bahwa camat yang hadir pada saat rapat mediasi tersebut adalah hanya Camat Cibul Barat yaitu saksi korban KAROLUS MANCE.

Bahwa saksi PETRUS PONO Alias PET di persidangan secara tegas menerangkan bahwa saksi korban selaku Camat Cibul Barat tidak pernah mencuri kambing dan membakar balok di tanah sengketa pada saat kegiatan pembagian tanah lingko Pede Kampung Meda pada tanggal 8 Oktober 2018.

Bahwa terdakwa membantah keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan camat melakukan pencurian kambing dan pembakaran balok di tanah sengketa, dan terhadap hal tersebut terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan yaitu saksi DAVID JAMU yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang dikatakatan terdakwa pada saat rapat mediasi tersebut adalah “dalam kegiatan Camat Cibul Barat pada tanggal 8 sampai tanggal 9 Oktober 2018 ada yang membunuh kambing, membakar balok, dan membakar pohon enau di tanah sengketa”, terdakwa tidak pernah mengatakan korban mencuri kambing. Saat itu saksi juga mendengar terdakwa ada mengatakan bahwa terdakwa ada memiliki bukti foto. Saksi juga mengatakan bahwa pemilik balok dan kambing yang dibakar tersebut adalah saudara PETRUS PONO dan saksi mengetahuinya berdasarkan laporan saudara PETRUS PONO di rumah Gendang. Setelah kejadian saat rapat mediasi tersebut saksi bersama terdakwa pernah mendatangi rumah korban untuk meminta maaf, namun saat itu korban tidak menerima permintaan maaf tersebut.

Bahwa saksi FELIKS DONA yang dihadirkan oleh terdakwa di persidangan menerangkan bahwa saksi hadir pada saat rapat mediasi tersebut dan yang dimaksud oleh terdakwa saat mengatakan ada bakar balok, ada potong kambing dan ada bakar pohon enau adalah rombongan Camat Cibul Barat, dimana pemilik kambing adalah saudara PETRUS PONO. Saksi juga mendengar perkataan terdakwa yang menerangkan pada saat itu ada kegiatan Camat Cibul Barat beserta dengan kelompok masyarakat Golo Woi di lokasi tanah sengketa dan di sana ada bakar balok, bakar pohon enau dan bakar kambing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap saksi menguntungkan yang diajukan terdakwa tersebut di atas mengatakan bahwa kambing yang dicuri dan dibakar tersebut adalah milik PETRUS PONO, maka hal tersebut haruslah dikesampingkan oleh karena saksi PETRUS PONO di persidangan secara tegas mengatakan bahwa saksi korban selaku Camat Cibal Barat tidak pernah mencuri kambing dan membakar balok miliknya.

Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf, terhadap hal tersebut justru menunjukkan bahwa dirinya merasa bersalah karena telah menuduh korban mencuri kambing dan membakar balok.

Bahwa terhadap bukti print out foto-foto yang diberi tanda T-1 sampai T-8 dan bukti kepingan CD yang diberi tanda T-9 oleh karena tidak didukung dengan alat bukti lain dan juga tidak dilengkapi dengan data sistem elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan demikian alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dibandingkan dengan keterangan saksi yang menguntungkan yang dihadirkan oleh terdakwa dan berdasarkan alat bukti maupun fakta hukum yang didapat selama persidangan, Majelis Hakim lebih meyakini keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sehingga bantahan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka tergambar jelas bahwa terdakwa telah dengan sengaja menuduhkan suatu hal yang pada pokoknya mengatakan bahwa korban telah mencuri kambing dan membakar balok, padahal hal tersebut adalah tidak benar, sehingga perkataan terdakwa tersebut telah merusak nama baik korban dan menimbulkan rasa malu bagi diri korban, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” telah terpenuhi menurut hukum.

3) Unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”

Bahwa unsur ini dimaksudkan bahwa terdakwa harus mengetahui, menyadari kalau perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah dengan maksud supaya hal itu diketahui umum.

Berdasarkan fakta hukum, dapat diketahui bahwa tuduhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tersebut adalah dimaksudkan agar hal tersebut diketahui umum, oleh karena terdakwa mengucapkan tuduhan



pada saat dilakukan rapat mediasi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Aula Ulumbu Kantor Bupati Manggarai di Jalan Motang Rua Nomor 1 Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana perkataan terdakwa tersebut didengar oleh semua orang yang ada di sana, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terpenuhi menurut hukum.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut menguraikan serta menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah didukung dengan alat bukti yang cukup yang juga telah Penuntut Umum uraikan dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-28/RUTENG/Eoh.2/10/2019 tanggal 13 Mei 2019.

4. Bahwa Penuntut Umum memang kurang sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dikarenakan penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya kami Penuntut Umum dapat menyetujuinya. Akan tetapi mengingat kembali bahwa tujuan yang terkandung dalam penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-undang adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar timbul efek jera untuk berbuat dikemudian hari serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pidana penjara yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan perbuatannya maka Penuntut Umum memandang bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menyentuh rasa keadilan khususnya bagi saksi korban dan keluarga korban serta akan menutup peluang bagi terdakwa untuk mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta kepada orang lain agar tidak meniru untuk melakukan perbuatan yang sama seperti terdakwa.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan kepada terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

6. Bahwa penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979).

- Dari segi edukatif, memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa

khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

- Dari segi preventif, hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan haruslah berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

- Dari segi represif, hukuman tersebut mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

7. Bahwa berkenaan dalam hal tersebut, berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan atau mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Maka Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Rtg tanggal 11 Juni 2020. Atau apabila Pengadilan Tinggi Kupang memiliki penilaian lain terhadap putusan tersebut khususnya mengenai lamanya pidana penjara terhadap terdakwa maka Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang untuk mengubah atau memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Ruteng khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-28/RUTENG/Eoh.2/10/2019 tanggal 13 Mei 2019.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding ini dan memutuskan :

- 1) Menerima permohonan Banding Penuntut Umum.
- 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Rtg tanggal 11 Juni 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain maka Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan dengan amar :

- 1) Menyatakan terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum*" melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- 3) Membebankan kepada terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juni 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 1 Juli 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2020 sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Rtg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas alasan-alasan yang di jadikan keberaran pembanding atas putusan Pengadilan Negeri ruteng Nomor.20/Pid.B/2020/PN.Rtg tanggal 11 Juni 2020 sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim soal lama hukuman atas dasar inilah penuntut umum masih meragukan penerapan pasal 310 ayat 1 terhadap Terdakwa.

Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok argumentasi kami yang menjadi dasar Kontra memori banding ini terdahulunya kami akan kemukakan Yurispudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 oktober 1975 No. 951 K /SIP / 1973 yang menyatakan :

Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memeperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhanya baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum.

Upaya Hukum Banding merupakan suatu *Yudicium Novum* (pemeriksaan Baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk Mendengar sendiri keterangan terdakwa , saksi atau Penuntut Umum sekalipun



tentang hal-hal yang menjadi dasar yang harus diketahui oleh Majelis pengadilan tinggi Kupang demi untuk mendapatkan kebenaran Materil, untuk kemudian dapat menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan banding . Bahkan tidak menutup kemungki-
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dapat diajukan saksi, keterangan ahli atau alasan yang baru yang belum diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama.

Kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mempelajari secara menyeluruh menyangkut proses beracara yang sudah dilakukan pada Pengadilan Negeri Ruteng`sebelumnya yakni dokumen Berita acara Pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri Ruteng, Putusan, Berita acara pemeriksaan dari Penyidik, Surat dakwaan, surat Tuntutan, dan Nota Pembelaan dan surat-surat yang telah dihadirkan melalui memori banding ini. Sebelum kami menyampaikan argumentasi hukum kami atas keberatan pertimbangan hukum *Yudex Factie* pengadilan Negeri Ruteng atas perkara a qua adanya kejanggalan dalam putusan A qua yang terlihat jelas dalam konstruksi hukum Pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan negeri Ruteng dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO terbukti secara sah dan Meyakinkan melakukan tindak Pidana *Penghinaan* seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kejaksaan Negeri Ruteng seolah-olah telah ada kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara a qua sebelum putusan tersebut dibacakan.

Sangatlah beralasan jika Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO menyatakan dirinya adalah korban dari tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat Penegak hukum

Indikasi kecurigaan tersebut dapat dilihat dari kurang cermatnya pertimbangan keterangan saksi a de charge dan alat bukti baik berupa gambar foto maupun berupa Rekaman Audio (T1sampai dengan T-8 dan T-9) yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam nota Pembelaan dan tentunya akan dilampiri pula dalam memori banding terdakwa dan tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat terlihat benar karena alat bukti keterangan saksi HERIBERTUS NGABUT adalah saksi Kunci dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa membuktikan bahwa benar terdakwa sesungguhnya tidak melakukan tindak pidana penghinaan terhadap saksi Korban KAROLUS MANCE seperti yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping adanya kejanggalan putusan a qua kami juga berpendapat ketidak sempurnaan dan ketidak lengkapnya pertimbangan hukum pengadilan Negeri Ruteng yang meliputi;

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng hanya mengacu pada satu keterangan saksi saja (keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum)
- Alat bukti yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tidak dipertimbangkan secara utuh Foto kegiatan camat cibabarat (T.1 sampai dengan T-8) dan Rekaman Audio (T-9)
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara a qua tidak mencerminkan rasa keadilan hukum masyarakat
- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng hanya mengacu pada suatu keterangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Vide Putusan Hal.29)

Lebih lanjut dapat kami uraikan dalam argumentasi hukum di bawah ini

Argumentasi Hukum

Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO dalam perkara a qua diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan negeri ruteng dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (1) *"sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"*

Bahwa putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Ruteng telah memberikan pertimbangan hukum bahwa terkait dengan unsur-unsur pidana pada dakwaan pasal 310 ayat (1) dalam perkara a qua sudah terpenuhi dan terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO telah dipersalahkan melakukan tindak pidana penghinaan (vide putusan Hal. 30)

Sebelum kami menyampaikan hal-hal yang menjadi dasar keberatan atas pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) Yudex Factie Pengadilan Negeri Ruteng dalam mengadili dan memutuskan perkara a qua perlu kami sampaikan konstruksi hukum dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO :

Dakwaan pasal 310 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana Penghinaan yang berbunyi *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*

Berdasarkan bunyi pasal 310 ayat (1) tersebut maka unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan sengaja



2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum

Dengan sengaja

Dengan sengaja adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan yang kedua adapada kata dengan maksud sikap batin sengaja ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan)

Bahwa pada saat rapat mediasi tersebut terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk melakukan tindakan tersebut . hal itu dilakukan karena suatu keadaan yang berkembang seperti biasa dalam suatu rapat mediasi bahwa para pihak yang bersengketa dimintai tanggapan atas persoalan yang terjadi dan tentunya karena terdakwa adalah utusan dari salah satu kelompok yang bersengketa wajib hukumnya menanggapi dinamika forum mediasi yang berlangsung bahwa dan hal ini tidak ada sama sekali dibuktikan dengan sikap batin terdakwa pada saat menyampaikan pendapatnya dalam keadaan duduk sopan dan tidak dengan suara yang keras hal ini menunjukan terdakwa tidak ada niat sebelumnya apalagi terdakwa hanyalah berpendidikan SD (sekolah dasar)

Menyerang kehormastan atau nama baik orang lain

Perbuatan menyerang (aanranden) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang , objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik(goodennaam) orang

Bahwa dalam rapat mediasi tersebut terdakwa menyampaikan pendapat yang terdapat dalam audio (rekaman *bukti T-9*). Terdakwa mengucapkan kalimat pada pukul 1:19:40 sebagai berikut:

“tapi ternyata kegiatan bapak Camat lau toe sening kegiatan survei bagi situ lau, tapi tapa balok, cero tuang wae, mbele mbe poli taung ba cee situ ga ai tegi le pa bupati”

Artinya:

“ tapi ternyata kegiatan bapak camat di sana tidak hanya kegiatan survey pembagian di sana, tapi bakar balok, bakar pohon enau, bunuh kambing, kami sudah sampaikan semua hal itu karena di minta oleh bapak bupati”

Bahwa ungkapan ini adalah suatu permohonan terdakwa kepada pemimpin rapat mediasi FRANSISKUS KAKANG untuk dapat dijadikan atau setidaknya tidaknya mendapat penyelesaian masalah yang adil karena substansi dari Mediasi tersebut penyelesaian masalah berbasis adat budaya manggarai sesuai amanat perda Kabupaten manggarai NO 1 tahun 2018 sehingga hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya bukan dalam konteks penyelesaian formal namun karena ada kepentingan lain dimana faktanya pemerintah Kabupaten Manggarai yang diwakili oleh Camat cibai barat mengharapkan adanya pembagian dan mendapatkan bagian tanah atas tanah adat yang disengketakan sehingga masalah ini tidak mendapat penyelesaian yang tuntas.

Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu

Dengan menggunakan kata atau kalimat melalui ucapan dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing dan lain sebagainya

Bahwa dalam rapat tersebut sangat jelas terdakwa tidak mengeluarkan kata Camat mencuri kambing, membakar balok dan membakar pohon enau

Hal ini sangat jelas sesuai keterangan saksi DAVID JAMU, FELIKS DONA, HERIBERTUS NGABUT dan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti Audio rekaman (T-9)

Dengan Maksud nyata-nyata supaya diketahui oleh umum

Sikap batin maksud ditujukan pada unsur diketahui oleh umum mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

Dari ketentuan pasal 310 ayat (1) bahwa penghinaan tersebut dilakukan dengan lisan; lebih lanjut penjelasan dari pasal 310 ayat (1) bahwa ada pengecualian bahwa sekalipun unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (1) sudah terpenuhi namun dalam penjelasan pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa *Tidak termasuk menista atau menista dengan lisan jika si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan diri sendiri (R. Susilo 1995:225)* hal itu terdakwa lakukan demi untuk dan atas nama warga persekutuan adat Gendang Lenggo Meda yang dalam hal ini pihak merasa dirugikan haknya atas bidang tanah adat yang merupakan hak ulayat persekutuan adat Gendang Lenggo Meda, dan terdakwa merupakan tua adat Gendang Lenggo meda yang harus bertanggungjawab dalam hal mewakili warga persekutuan untuk mewakili dalam urusan sengketa dimaksud sehingga nyata dalam hal ini kedudukan terdakwa dalam hal ini adalah mewakili warga persekutuan yang juga mengurus kepentingan orang banyak/Umum sehingga atas dasar ini seharusnya dapat dijadikan alasan pemaaf bagi terdakwa untuk dapat menghapuskan kesalahannya (Vide hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam pertimbangan Hukumnya sudah memenuhi unsur bahwa benar terdakwalah yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum hal ini terdakwa lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri ruteng yang mengesampingkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh terdakawa dan lebih meyakini keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (vide putusan Hal. 29) ; hal ini sangat mencedrai rasa keadilan hukum bagi terdakwa krena faktanya tidak demikian ;

Bahwa fakta persidangan mengungkapakan :

- Bahwa benar awalnya ada sengketa tanah antara warga Gendang Lenggo Meda dan warga Gendang Golowoi Nampo
- Bahwa benar masalah tersebut dilakukan mediasi mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten
- Bahwa benar dalam mediasi tersebut tidak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak
- Bahwa warga gendang lenggo meda keberatan jika tanah sengketa dibagi kepada pihak gendang golo woi nampo dan pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah kecamatan
- Bahwa benar ada rapat mediasi ditingkat kabupaten yang difasilitasi pemerintah kabupaten manggarai yang dipimpin oleh FRANS KAKANG (asisten 1 Bupati manggarai)
- Bahwa benar dalam rapat tesebut para pihak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat
- Bahwa pendapat dari pihak gendang lenggo meda diwakili oleh David Jamu dan Nikolaus Jehadut
- Bahwa benar Nikolaus Jehadut adalah Tua Gendang Lenggo Meda yang dipercayakan oleh warga persekutuan untuk mengadiri rapat mediasi tersebut
- Bahwa untuk menyalurkan aspirari Nikolaus Jehadut wajib menyampaikan pendapat dalam rapat mediasi tersebut
- Bahwa benar Nikolaus Jehadut Tidak mengungkapkan dan atau menuduh Camat Cibal barat mencuri kambing, bakar balok dan bakar pohon enau
- Bahwa benar Nikolaus Jehadut tidak menunjuk camat cibal barat dalam keadaa berdiri
- Bahwa benar Nikolaus Jehadut dapat undangan dari pemerintah kabupaten manggarai untuk mengikuti mediasi tersebut

Dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh terdakwa dapatlah terlihat sangat jelas bahwa Nikolaus Jehadut yang merupakan orang kampong yang hanya berpendidiks SD sama sekali tidak punya niat ataupun rencana sebelumnya untuk melakukan tindakan tersebut namu hal itu dilakukan hanya semata-mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah kabupaten manggarai agar kiranya dapat diselesaikan dengan baik sehingga konflik tanah yang merupakan substansi dari mediasi tersebut mendapat penyelesaian yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak.

Keberatan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan negeri ruteng dalam perkara a qua;

1. Pertimbangan majelis hakim hanya mengacu pada suatu keterangan yang diajukan oleh penuntut Umum (Vide Putusan Hal.29)
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, Alat bukti yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tidak dipertimbangkan secara utuh Foto kegiatan camat cibai barat (T.1 sampai dengan T-8) dan Rekaman Audio (T-9)
3. Putusan hakim pengadilan negeri Ruteng dalam perkara a qua tidak mencerminkan rasa keadilan hukum masyarakat

Berdasarkan segala sesuatu yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami memohon agar sudi kiranya Majelis Hakim pengadilan Tinggi kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a qua berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor: 20 / PID B / 2020 / PN. Rtg atas ama terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan Terbanding /Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan
4. Menyatakan Terbanding/ Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan Hukum (onslag van rechtvervolging) dari dakwaan jaksa penuntut Umum
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terbanding/Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT alias NIKO kepada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

atau

apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan Mengadili perkara a qua berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum

Halaman 37 dari 40 halaman

Putusan Nomor 68/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 16 Juni 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Rtg, namun para pihak tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 20/Pid.B/2020/PN Rtg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 11 Juni 2020, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dan atas putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 15 Juni 2020 begitu pula Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 16 Juni 2020 sehingga Permintaan Banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu secara formil permohonan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 20/Pid.B/2020/PN Rtg, tanggal 11 Juni 2020, yang amarnya berbunyi : Meyatakan Terdakwa NIKOLAUS JEHADUT Alias NIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan", dan Menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan serta membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 20/Pid.B/2020/PN Rtg, tanggal 11 Juni 2020, Memori dan Kontra Memori, baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, Majelis Banding berpendapat : bahwa segala yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum dalam Memori maupun Kontra Memori merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan pada saat persidangan di peradilan tingkat pertama serta tidak diketemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 20/Pid.B/2020/PN Rtg, tanggal 11 Juni 2020 berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mendasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta berdasarkan argument pertimbangan hukum yang benar, serta didalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan hukum materiil yang berlaku dan rasa keadilan, baik rasa keadilan menurut hukum maupun rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat, sehingga beralasan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 20/Pid.B/2020/PN Rtg, tanggal 11 Juni 2020 untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Memori dan Kontra Memori yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor 20/Pid.B/2020/PN Rtg, tanggal 11 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari: Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 oleh kami : Yohanes Priyana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Cening Budiana, S.H.,M.H. dan Arie Winarsih, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 68/PID/2020/PT KPG, tanggal 06 Juli 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Yulianus Koroh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan

Halaman 39 dari 40 halaman

Putusan Nomor 68/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang tanggal 06 Juli 2020, Nomor : 68/PID/2020/PT KPG tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Ttd.

1. Cening Budiana, S.H.,M.H.

Ttd.

2. Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yulianus Koroh,S.H.

UNTUK SALINAN RESMI :

PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

Ttd.

RAMLY MUDA, S.H.,M.H.

NIP. : 196006061985031009